



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 11/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

**ALAND OHERA, S.T**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mantan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat Kampung Harapan Jaya RT.03 RW.01 Kelurahan

Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK.TUN.08/MPD/I/  
2017 tanggal 19 Januari 2017, memberi kuasa kepada:-----

1. **MUALIMIN, S.H.** ; -----

2. **FERI APRIANSYAH, S.H.** ; -----

3. **ERIK ESTRADA, S.H.** ; -----

4. **SUMARDI, S.H.** ; -----

5. **KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.** ; -----

6. **MAISARA DEVI, S.H.** ; -----

7. **AYU LESTARI, S.H.** ; -----

8. **LIA DESTA ANGGRIANI, S.H.** ; -----

9. **YOGI SURYO PRAYOGA, S.H.** ; -----

10. **AGUNG SULAIMAN, S.H.** ; -----

11. **RIKA YULIA S., S.H.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

**Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan**, beralamat di Jalan



Lingkar Istana Komplek Taman Istana Blok A1 Kelurahan Demang  
Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**, berkedudukan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo No.

1 Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam Sumatera Selatan; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKK/KPA/2017 tanggal 14  
Februari 2017 memberi kuasa kepada: -----

**1. RANU INDRA, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar  
Alam;-----

**2. RAMA RIZA PARLEVI, S.H.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

**3. JUNITA ROMAULI ARITONANG, S.H.**, jabatan Jaksa Pengacara  
Negara;-----

**4. WELLY ALEXANDER, S.H.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

**5. SUSTRIANI, S.H.**, jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Jalan Laskar  
Wanita Mentarjo Pagar Alam;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada  
tanggal 09 Februari 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN-  
PLG. dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 01 Maret 2017;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/PEN-MH/2017/PTUN-PLG. tanggal 13 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/PEN-PP/2017/PTUN-PLG. tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 11/PEN-HS/2017/PTUN-PLG. tanggal 01 Maret 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----
6. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang bersengketa; -----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Februari 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN-PLG. dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### I. Objek Sengketa

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016;--

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, dikeluarkan/diterima Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2016;-----
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 09 Febuari 2017;-----
3. Bahwa oleh karenanya, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

## III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:-----
  - a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
    - Bersifat **konkret**, karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas



menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil;-----

- Bersifat **individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;--
- Bersifat **final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa oleh karena Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

#### **IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan**

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sejak tanggal 1 Juni 2009 melalui Keputusan Walikota Pagar Alam tertanggal 30 Juni 2009, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil ;-----



1. Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan anak Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar;-----
2. Bahwa dampak pemecatan secara tidak hormat, Penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi;-----
3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b), di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam, hal ini sesuai menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut;-----  
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

#### **V. Posita/Alasan Gugatan**

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, dengan NIP: 440051092, golongan ruang gaji III/a pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 813/232/KPTS/BKD/2008, tertanggal 17 Januari 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan NIP. 19760708 200701 1 016, Golongan Ruang: III/b pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.13/700/KPTS/BKD/2009, tertanggal 30 Juni 2009;-----
3. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 8 (delapan) tahun, terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat bekerja dengan baik tanpa cela;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
5. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 086/Pid.Sus/2011/PN.LT tertanggal 28 November 2011, Pengadilan Tinggi (Banding) Nomor: 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG tertanggal 16 Februari 2012, Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 30 Oktober 2013, terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(aspal hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008, yang mana dalam perkara *a quo* Penggugat ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi (aspal hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 600/118/DU/KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2008;-----

6. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat terkait Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi (aspal hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 tersebut diatas, Penggugat didakwa dan dipidana bukan dalam kedudukannya selaku Staff dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, melainkan dalam kedudukannya sebagai Pengawas Lapangan dalam Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Meringang (aspal hotmix) sepanjang 700 (tujuh ratus) meter dan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi (aspal hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008, Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----





7. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa perkara *a quo*, sama sekali tidak mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur perbuatan yang disengaja dan/atau berencana oleh Penggugat. Hal mana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang cenderung bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, dan nyata-nyata menciderai dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:-----

a) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a); dan -----

b) Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);-----

8. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa perkara *a quo*, dalam Diktum Kesatu menyebutkan bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan



Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal “Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Bunyi Keputusan ini telah mengada-ada dan tanpa didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sifat berlaku surutnya suatu keputusan. Apalagi jika dihitung dari satu bulan sejak keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 30 Oktober 2013 (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013), hingga dikeluarkannya Keputusan tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016, maka keputusan *a quo* berlaku surut selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Fakta ini turut memperparah keadaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tersebut diatas;-----

9. Bahwa adanya fakta Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* baru dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 2016, setelah sebelumnya dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku PNS kepada Sdr. Drs. Antoni Riadi yang merupakan salah seorang PNS di Kota Pagar Alam yang juga tersangkut perkara pidana dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 3 Agustus 2016. Kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Oktober 2016, didukung pula adanya fakta bahwa keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat dikeluarkan setelah Keputusan Pemberhentian yang sama kepada Drs. Antoni Riadi dikeluarkan. Padahal Putusan pidana terhadap diri Penggugat yang dijadikan alasan pemberhentian ditetapkan lebih dulu yakni tanggal 30 Oktober 2013, sementara putusan pidana Drs. Antoni Riadi ditetapkan tanggal 11 Juli 2014. Fakta ini membuktikan Keputusan Tergugat telah bertentangan dan



menciderai Asas Ketidakberpihakan yakni “asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif” sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dimana Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Ketidakberpihakan, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka hal mana telah memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----
11. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Keputusan *a quo*, tersebut dapat dinyatakan batal dan/atau tidak sah;-----

12. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);----

#### **VI. Permohonan Penundaan**

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat diajukan dalam keadaan mendesak, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat



tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa dengan dilaksanakannya Keputusan Objek Sengketa, maka hak-hak Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sebagaimana selama lebih kurang  $\pm$  8 tahun telah berlangsung baik dan terpenuhi dengan gaji yang diterima selama Penggugat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan keadaan Penggugat saat ini tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selaku PNS sejak Keputusan Pemberhentian ditetapkan tanggal 17 Nopember 2016;-----
4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;-----

#### **VII. Petitum/Tuntutan**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

##### **A. Dalam Penundaan**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat: -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-



**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016;-----
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016;-----
  4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara:  
Keputusan TUN *in litis* bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara
1. Bahwa Pasal 2 butir e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:-----  
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan





- atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Bahwa dalam konsideran menimbang butir a dan b Keputusan TUN *in litis* disebutkan :
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid. Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 terhadap Aland Ohera, ST. NIP. 19760708 200107 1 016 dengan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima ) tahun;
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Aland Ohera, ST. NIP. 19760708 200107 1 016 dengan status Pegawai Negeri Sipil telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan. Dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid. Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dalam perkara atas nama Aland Ohera, ST. NIP. 19760708 200107 1 016, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 Oktober 2013;
4. Bahwa Mahkamah Agung RI memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Keputusan TUN *in litis* termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e Undang-





Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Berdasarkan hal tersebut, maka Keputusan TUN *in litis* dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan:-----

#### **MEMUTUS**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

#### **2. Eksepsi lain**

Kepentingan Penggugat yang dirugikan

- Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan TUN tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil adalah tidak berdasarkan fakta dan keadaan tersebut adalah bentuk konsekuensi dari dikeluarkannya Keputusan TUN dan dampak dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut diluar pengetahuan dan penguasaan Tergugat;-----



- Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengakibatkan hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Oleh karena gugatan *a quo* tidak berdasar fakta (*ongegrond*) dan tidak berdasar hukum (*onrechtmatig*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----

Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan:-----

1. Bahwa pada point 1, 2 dan 3 dalam Pokok Perkara Penggugat mendalilkan Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama  $\pm$  8 tahun, terakhir dengan Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, (III /b) di instansi Pemerintah Kota Pagar Alam pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat bekerja dengan baik dan tanpa cela;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat ini, yang telah mengakui sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam dan bekerja dengan baik dan tanpa cela merupakan pengakuan yang bijak dan sempurna akan tetapi yang perlu diketahui oleh Penggugat, bahwa Penggugat dalam



melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam telah menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat ; -----

- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Meringang (Aspal Hotmik) sepanjang 700 M dan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi (Aspal Hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 568.K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) terhadap Aland Ohera, S.T. ; -----
- Bahwa perbuatan Penggugat telah mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang sudah seharusnya dan sepatutnya Penggugat sebagai bagian dari pemerintahan sangat berkewajiban mendukung program Pemerintah khususnya dalam pemberantasan korupsi ;-----

2. Bahwa pada point 4, 5 dan 6, Penggugat mendalilkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana korupsi dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Meringang (Aspal Hotmik) sepanjang 700 M dan proyek pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Desa Sukajadi (Aspal Hotmix) sepanjang 2,6 KM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor



600/118/DPU/KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan dan Pembantu Pengawas Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam bidang Bina Marga, yang mana Penggugat didakwa dan dipidana bukan dalam kedudukannya sebagai Staff dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam, melainkan dalam kedudukannya sebagai Peengawas Lapangan;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan keliru. Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 terhadap Aland Ohera, ST., NIP. 19760708 200701 1 016 yang telah mencantumkan identitas Penggugat pada point pekerjaan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;-----
- Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Penggugat didakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 600/118/DU/KPA/2008 tanggal 5 Mei 2008;-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, berbunyi sebagai berikut “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”; -----



- Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan keliru, karena walaupun Penggugat selaku Pengawas Lapangan juga masih melekat tanggung jawabnya sebagai Staff dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;

3. Bahwa pada point 7 Penggugat mendalilkan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang, karena sama sekali tidak mempertimbangkan lamanya hukuman pidana penjara dan tidak juga mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur perbuatan yang disengaja atau berrencana. Hal mana yang memiliki konsekuensi hukum berbeda sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan menciderai Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan keliru, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah mempertimbangkan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

a. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----



- b. Bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979,  
mengatur:-----

**Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan  
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap, karena:-----

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak  
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

Bahwa Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979  
menerangkan sebagai berikut:-----

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan,  
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, harus diberhentikan tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya  
dijatuhi hukuman percobaan;-----

**Huruf a**

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri  
Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus  
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;-----

- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013  
tanggal 30 Oktober 2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap  
(*inkracht van gewijsde*) terhadap Aland Ohera, ST.;-----



- Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan keliru, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN telah berdasar pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

a. Asas Kepastian Hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* terhadap diri Penggugat tersebut tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan prosedur, karena telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertujuan untuk





memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian bagi

Penggugat;-----

b. Asas Kecermatan

- Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 menyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut Asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut;-----
- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* Tergugat telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kepegawaian dan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta memperhatikan seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan termasuk mempertimbangkan 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi:

1. Aspek Kewenangan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS disebutkan;-----

Pasal 25

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/  
Kota menetapkan;-----

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I

Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungannya;

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Keputusan TUN *in litis* yang memberhentikan Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat telah sesuai

dengan kewenangan Tergugat sebagaimana peraturan

perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Aspek Prosedur:

Bahwa Tergugat telah berdasarkan pada prosedur dalam

menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/

KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Nopember 2016, atas

nama Aland Ohera, ST., NIP. 19760708 200701 1 016, dengan

prosedur sebagai berikut:-----

1. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam

(sekarang BKPPSDM) menerima Surat Kantor Regional VII

Badan Kepegawaian Daerah Palembang Nomor 044.c/

KR.VII/BKN.E/2016, tanggal 29 Maret 2016, perihal: PNS

yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Korupsi,

menginformasikan bahwa : Sdr. Alan Ohera, S.T. melakukan

tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama selama 1

(satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan berdasarkan Putusan

Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 568 K/

Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa perlu  
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, karena bukan  
merupakan hukuman disiplin ; -----

2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri atas nama Aland  
Ohera, S.T. diminta oleh BKPSDM Kota Pagar Alam melalui  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam ; -----

3. Bahwa berdasarkan Surat dari BKD Nomor: 044.C/KR.VII/  
BKN.E/2016 tanggal 29 Maret 2016, maka tindakan  
kepegawaian yang harus dilakukan terhadap Aland Ohera,  
S.T. yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang  
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan  
Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/  
Pemberhentian Sementara PNS adalah yang bersangkutan  
harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS TMT  
(Terhitung Mulai Tanggal) akhir bulan sejak Putusan  
Pengadilan *inkracht* ; -----

4. Bahwa telah dilaksanakan beberapa kali rapat oleh Tim  
Penerapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membahas  
tindakan kepegawaian yang akan dilakukan terhadap  
Penggugat ; -----

5. Bahwa BKD Kota Pagar Alam mengusulkan Penetapan  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil rapat dan hasil konsultasi dari Badan  
Kepegawaian Negara;-----

3. Aspek Substansi:

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN telah  
berdasarkan substansi sebagai berikut:-----

a. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun  
1999, mengatur:-----

Pasal 23

5. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat,  
karena:-----

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan  
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  
yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan;-----

b. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979,  
mengatur:-----

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat  
sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau  
kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:-----

(a) melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau  
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan  
jabatan; atau-----



Bahwa Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1979 menerangkan sebagai berikut:-----

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau

kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil;-----

c. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan dengan hormat

karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana

umum;-----

- Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor

99/G/2010/PTUN.JKT tanggal 6 Desember 2010 menegaskan

sebagai berikut: “....karena masalah kewenangan, prosedur dan

substansi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah diatur

dengan rinci oleh peraturan perundang-undangan yang jelas dan

bukan berada pada tataran kebijakan oleh Tergugat, maka



pengujian menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik tidak relevan.... ”;-----

- Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan TUN Samarinda

Nomor: 28/G/2016/PTUN.SMD tanggal 20 Desember 2016

dalam persidangan yang terbuka untuk umum menegaskan:

“.....terhadap Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) yang melakukan

tindak pidana korupsi/kejahatan jabatan sudah jelas diatur dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dimana Pegawai Negeri

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan

tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan

jabatan” Maka atas putusan hukum ini maka wajib bagi

Tergugat untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan

Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat

adalah sah; -----

- Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* dilaksanakan

sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karenanya dalil yang menyatakan Tergugat melanggar Asas

Kecermatan harus diabaikan;-----

4. Bahwa pada point 8, Penggugat mendalilkan bahwa bunyi dalam diktum Kesatu

Keputusan TUN *in litis* mengenai Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal akhir bulan Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah mengada-ada dan

tanpa didasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai sifat

berlaku surutnya suatu keputusan. Apalagi jika dihitung dari 1 (satu) bulan sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 Oktober 2013 (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013) hingga dikeluarkannya Keputusan TUN tanggal 17 Nopember 2016 berlaku surut selama lebih dari 2 (dua) tahun;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil Penggugat hanya berdasar pada analogi Penggugat yang tidak menguraikan secara rinci mengenai peraturan perundang-undangan yang mana, yang mengatur sifat berlaku surut suatu keputusan;-----
- Bahwa Penggugat tidak cermat membaca aturan yang sesungguhnya telah nyata-nyata diatur dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

## Pasal 8

Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapatkan kekuatan pasti ;-----

- Terhadap ketentuan Pasal ini, Tergugat tidak mengurangi dan menambahkan satu kata pun, sehingga Pengutipan Pasal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktum kesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal “akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengenai sifat berlaku surutnya suatu keputusan selama 3 (tiga) tahun tidak cermat dan keliru karena Tergugat dalam hal mengeluarkan Keputusan TUN tidak serta merta langsung mengeluarkan Keputusan TUN. Akan tetapi harus berdasarkan 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi yang telah Tergugat tuangkan dalam jawaban pada Point 3, sehingga membutuhkan proses yang memakan waktu untuk memperoleh Keputusan TUN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

5. Penggugat mendalilkan pada point 9, 10 dan 11 Alasan Gugatan. Bahwa adanya fakta Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* baru dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 2016, setelah sebelumnya dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku PNS kepada Sdr. Drs. Antoni Riadi pada tanggal 3 Agustus 2016, padahal Putusan Pidana terhadap diri Penggugat ditetapkan tanggal 30 Oktober 2013, sedangkan Putusan Pidana terhadap Sdr. Hanafi, S.T. ditetapkan tanggal 11 Juli 2014. Fakta ini membuktikan Tergugat telah bertentangan dan menciderai Asas Ketidakberpihakan;

Penggugat tidak cermat membaca aturan yang sesungguhnya telah nyata-nyata diatur dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;---

#### Pasal 8

Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapatkan kekuatan pasti;---

- Terhadap ketentuan Pasal ini, Tergugat tidak mengurangi dan menambahkan satu kata pun, sehingga pengutipan Pasal berdasarkan ketentuan perundang-



undangan yang tercantum dalam bunyi Diktum Kesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal “Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan mengenai sifat berlaku surutnya suatu keputusan selama lebih dari tiga tahun tidak cermat dan keliru karena Tergugat dalam hal mengeluarkan Keputusan TUN tidak serta merta langsung mengeluarkan Keputusan TUN. Akan tetapi harus berdasarkan 3 aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi yang telah Tergugat tuangkan dalam jawaban pada point 3, sehingga membutuhkan proses yang memakan waktu untuk memperoleh Keputusan TUN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 8 dan 9 Alasan Gugatan, bahwa adanya fakta Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* baru dikeluarkan pada tanggal 17 Nopember 2016, setelah sebelumnya dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku PNS kepada Drs. Antoni Riadi pada tanggal 3 Agustus 2016. Padahal Putusan Pidana terhadap diri Penggugat ditetapkan tanggal 14 Mei 2013, sedangkan Putusan Pidana terhadap Drs. Antoni Riadi ditetapkan tanggal 11 Juli 2014. Fakta ini membuktikan Tergugat telah bertentangan dan menciderai Asas Ketidakberpihakan;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta fakta diatas, dimana Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979



tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan sesuai yang diatur Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka hal mana telah memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa oleh karenanya di keluarkan Keputusan TUN tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tersebut dapat dinyatakan batal dan tidak sah, dan kiranya Majelis Hakim mencabut Keputusan TUN tersebut dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat keliru, karena Keputusan TUN terhadap Drs. Antoni Riady dan Aland Ohera, ST. diterbitkan oleh Pejabat TUN yang berbeda. Sehingga tidak bisa dijadikan perbandingan, karena dalam lingkup kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.



Keputusan TUN terhadap Aland Ohera, ST. diterbitkan oleh Tergugat, sedangkan Keputusan TUN terhadap Drs. Antoni Riady diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Karena berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, pemberhentian terhadap Drs. Antoni Riady NIP. 19640412 199303 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina. Golongan Ruang IV/a ditetapkan oleh Gubernur;-----

**Pasal 24**

(2). Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/B;-----

- Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan keliru, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN terhadap Penggugat telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan yaitu:-----

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

**Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila diancam pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau-----



b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Bahwa Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menerangkan sebagai berikut:-----

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

Pasal 87

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;--

Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengatur:-----

Pasal 23

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----



Putusan Mahkamah Agung RI No. : 568 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30

Oktober 2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas nama Terdakwa Aland Ohera, ST.;-----

Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan prosedur serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian bagi Penggugat;-----

### **III. TENTANG PENANGGUHAN / PENUNDAAN**

A. Bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan dalil jawaban dan dalil tanggapan atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yaitu:-----

1. Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) mengatur:-----

#### **Pasal 67**

2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----
  - a. dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat





dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, mengatur:-----

“Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum;-----

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Negara itu harus dianggap menurut hukum;-----

Dan proses dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum;-----

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum, dapat dilaksanakan;-----

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan





mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang, dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara; atau-----

Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;

2. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan dengan dilaksanakannya Objek Sengketa, maka hak-hak Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebagaimana selama  $\pm$  8 tahun telah berlangsung baik dan terpenuhi dengan gaji yang diterima selama Penggugat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan keadaan Penggugat saat ini tidak menjalankan tugas dan kewajiban selaku PNS sejak Keputusan Pemberhentian ditetapkan tanggal 17 Nopember 2016 adalah bentuk konsekuensi setelah diterbitkannya Keputusan TUN dan bukan merupakan keadaan yang sangat mendesak dan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan Putusan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, ST., NIP. 19760708 200701 1 016;-----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/529/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, ST., NIP. 19760708 200701 1 016;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan seluruhnya dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermaterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, serta telah dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P- 11 sebagai berikut:-----

1. Bukti P. 1 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 November 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P. 2 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 813/232/KPTS/BKD/2008, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pagar Alam, tertanggal 17 Januari 2008, atas nama Aland Ohera, S.T. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P. 3 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 831.13/700/KPTS/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 30 Juni 2009, atas nama Aland Ohera, S.T. ( fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P. 4 : Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 086/Pid.Sus/2011/PN.LT tanggal 28 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); -----
5. Bukti P. 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 16 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); -----
6. Bukti P. 6 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi) ; -----
7. Bukti P. 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 62/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 12 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); -----

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P.8 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti P.9 : Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara (fotokopi dari fotokopi);-----

10. Bukti P.10 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti P.11 : Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
(fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan  
bermaterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya, yang  
diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.12, sebagai berikut;-----

1. Bukti T.1 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016,  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai  
Negeri Sipil, tanggal 17 November 2016, atas nama Aland Ohera,  
S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

2. Bukti T.2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30  
Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi) ; -----

3. Bukti T.3 : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:  
044.c/KR.VII/ BKN.E/III/2016, perihal: Konsultasi Status dan  
Tindakan Kepegawaian PNS yang Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 29 Maret 2016  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T. 4 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Walikota Pagar Alam Nomor: 800/394/BKD/II/2014, tanggal 8 Nopember 2014, hal: Penandatanganan Surat Tugas Asisten III Administrasi Umum dan Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dengan lampiran Surat Tugas dari Walikota Pagar Alam Nomor: 168/ST/BKD/2014, tanggal 20 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T. 5 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 Pebruari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T. 6a : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Walikota Pagar Alam Nomor: 800/479/BKD/II/2015, tanggal 30 Juni 2015, hal: Penyampaian Notulen Rapat Tim Penerapan Disiplin PNS (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T. 6b : Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam, hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T. 6c : Daftar Hadir Rapat Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T. 7a : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Walikota Pagar Alam Nomor: 800/688/BKD/II/2015 tanggal 29 Oktober 2015, hal: Penyampaian Notulen Rapat Disiplin PNS (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T. 7b : Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam, hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



11. Bukti T. 7c : Daftar Hadir Rapat Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
12. Bukti T. 8 : Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 75/VI/BKD/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negetri Sipil, tanggal 04 Pebruari 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T.9a : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Walikota Pagar Alam Nomor: 800/434/BKD/II/2016 tanggal 02 Juni 2016, hal: Penyampaian Notulen Rapat Tim Penerapan Disiplin PNS dan Mohon Pertimbangan untuk Kembali Melakukan Konsultasi ke BKN dan Studi banding ke Daerah Lain (fotokopi dari fotokopi); ---
14. Bukti T.9b : Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam, hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T.9c : Daftar Hadir Rapat Tim Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T.10a: Surat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 800/841/BKD/II/2016, hal: Undangan Rapat, tanggal 10 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T.10b: Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam, hari Rabu, tanggal 14 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T.10c: Daftar Hadir Rapat Tim Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hari Rabu, tanggal 14 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T.11a : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 800/843/BKD/II/2016





tanggal 16 Nopember 2016, hal: Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Surat Undangan PNS an. Dra. Wiwik Susiana, NIP. 19610707 199203 2 003, dkk. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

20. Bukti T.11b : Surat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 800/1063/BKD/II/2016, hal: Undangan, tanggal 17 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti T.11c : Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Mei 2017, Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 04 Mei 2017, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, serta bukti-bukti surat yang telah diajukan. Kesimpulan tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini, yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengambil putusan dalam sengketa ini, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah:-----

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 (*vide* bukti P. 1 = bukti T. 1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Maret 2017 yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana lengkap termuat ke dalam jawaban tersebut pada pokoknya berbunyi : -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan TUN *in litis* bukan merupakan Obyek sengketa Tata Usaha Negara;----
2. Eksepsi Lain, kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut maka Penggugat pula telah menyampaikan bantahan melalui repliknya, akan tetapi untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka isi eksepsi dan bantahan atas eksepsi tersebut menurut hemat



pendapat Majelis Hakim kiranya tidak perlu diuraikan lebih lanjut karena telah terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan permasalahan hukum dalam eksepsi dimaksud dan merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim kiranya termasuk ke dalam “eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum tentang pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dasar hukum yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menyampaikan dalil-dalil eksepsinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa *in litis* bukan termasuk objek sengketa TUN, karena sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut;-----

- Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut Undang-Undang ini: e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan “KTUN yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: -----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertipikat tanah atas nama seseorang seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang



menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak; -----

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan

Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan UU Peradilan Umum;

- Bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 2 huruf e diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, apabila KTUN itu terbit dengan mendasarkan pada pertimbangan putusan, amar putusan maupun usulan dari Ketua Pengadilan; -----

- Bahwa berdasarkan bukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 Oktober 2013, terhadap isi pertimbangan maupun amar putusannya sama sekali tidak ada yang memerintahkan kepada institusi terkait untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindak administratif terhadap terpidana/terhukum selain maksud isi amar putusan yang menghukum pidana penjara dan denda kepada terdakwa Aland Ohera, S.T. (*vide* bukti P.6 = bukti T.2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim tidak ada perintah melalui pertimbangan hukum maupun amar putusan atas nama Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* sama sekali tidak ada hubungan secara langsung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 Oktober 2013 (*vide* bukti P.6 = bukti T.2), seperti dimaksud oleh bunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan bukan keputusan tata usaha negara yang terbit oleh sebab melaksanakan Putusan Badan Peradilan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 Oktober 2013), tetapi merupakan keputusan tata usaha negara yang terbit oleh sebab peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur untuk dilakukannya suatu tindakan "hukum" lebih lanjut terhadap terpidana/terhukum terkait putusan pidana yang selanjutnya telah dilaksanakan serta berkekuatan hukum tetap *in casu* berdasarkan **Putusan a quo**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "KTUN *in litis* bukan merupakan objek sengketa TUN, sesuai Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004" tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan **tidak diterima**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat angka 2 yang mempermasalahkan mengenai "kepentingan Penggugat", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ketentuan mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan di PTUN, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke-4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan “kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya”; -----
- Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- Bahwa dengan memperhatikan substansi objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Sehingga sudah menjadi jelas dan terang bahwasanya Penggugat nyata memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, karenanya unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat yang mempersalahkan mengenai “Kepentingan Penggugat” adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan **tidak diterima** ; -----

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut : -----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 (*vide* bukti P. 1 = bukti T. 1) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, karena dikeluarkannya objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (*vide* Posita Gugatan angka 10);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan TUN terhadap Penggugat telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Ketidakberpihakan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB (*vide* Jawaban Tergugat angka 5); -----





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11, dan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.11, dan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dengan Pangkat/ Golongan Ruang: Penata Muda Tingkat I (III/b) pada Pemerintah Kota Pagar Alam (*vide* gugatan bagian IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan halaman 2 dan 3, serta objek sengketa); -----
- Bahwa kemudian Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 Oktober 2013, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (*vide* bukti P.6 = bukti T.2);-----
- Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 94 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tugas dari Tim dimaksud diantaranya adalah menginventarisir nama-nama PNS/CPNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS (*vide* bukti T.5); -----
- Bahwa kemudian Tim Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada rapat tanggal 27 Juni 2015 telah menyampaikan temuan mengenai PNS yang melakukan tindak pidana





dengan indikasi korupsi sebanyak 14 (empat belas) orang, diantaranya adalah Penggugat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam pada tanggal 27 Juni 2015 (*vide* bukti T. 6b);-----

- Bahwa terhadap hasil rapat tersebut, kemudian Kepala BKD Kota Pagar Alam menerbitkan Nota Dinas Nomor: 800/479/BKD/II/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sesuai kewenangan PPK Kabupaten/Kota salah satunya adalah Penggugat (*vide* bukti T. 6a);-----
- Bahwa kemudian Tergugat kembali menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 75/VI/BKD/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tugas dari Tim dimaksud diantaranya adalah menginventarisir nama-nama PNS/CPNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS (*vide* bukti T.8);-----
- Bahwa Tergugat menerima Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor: 044.c/KR.VII/BKN.E/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 Perihal : Konsultasi Status dan Tindakan Kepegawaian PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Berhubungan dengan Jabatan, yang pada lampirannya Nomor urut 5 menyebutkan nama Aland Ohera, S.T. *in cassu* Penggugat (*vide* bukti T.3);-----
- Bahwa kemudian Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam pada rapat tanggal 14 September 2016, menyepakati bahwa untuk PTDH 9 (Sembilan) orang PNS termasuk diantaranya Penggugat, merupakan kewenangan Tergugat sehingga akan diproses, karena berkas sudah lengkap. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Tim Disiplin PNS Kota Pagar Alam (*vide* bukti T. 10 b);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 (*vide* bukti P.1 = bukti T.1);-----
- Bahwa dalam objek sengketa pada bagian diktum 'Memutuskan' Kesatu menyebutkan:-----

- Nama : Aland Ohera, S.T.;-----
- NIP : 19760708 200701 1 016;-----
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b;-----
- Jabatan : Staf;-----
- Unit Kerja : Pemerintah Kota Pagar Alam;-----
- Terhitung Mulai Tanggal : Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P. 1 = bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum pokok dalam perkara ini adalah mengenai pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* dari peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim akan secara berturut-turut menguraikan pertimbangan hukum melalui pengujian dari segi kewenangan, prosedur, dan/atau substansi;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari segi kewenangan adalah apakah Tergugat benar berwenang atau sebaliknya justru tidak berwenang dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----



Menimbang, bahwa **sumber kewenangan** bagi **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota** untuk melakukan **Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian** Pegawai Negeri Sipil adalah **sebagaimana** diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003** tentang **Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, sehingga berdasarkan ketentuan itu dapat diketahui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam adalah Walikota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kabupaten/Kota berwenang menetapkan: b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten/kota yang berpangkat Penata Tingkat 1 golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasanya **Penggugat** adalah **Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pagar Alam, Pangkat: Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang : III/b** (*vide* gugatan bagian IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan halaman 2 dan 3, serta objek sengketa atau bukti P.1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Walikota Pagar Alam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota dan menjadi Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 adalah **benar memiliki kewenangan** untuk **menerbitkan objek sengketa a quo**;



Menimbang, bahwa **selanjutnya** Majelis Hakim akan **mempertimbangkan** dari **segi prosedur penerbitan** objek sengketa **a quo**, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa a quo apakah sudah benar ataukah tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat dasar faktual dan dasar hukum diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari konsideran “Menimbang” pada **objek sengketa a quo**, **ditemukan dasar faktual dan dasar hukum pemberhentian** Penggugat **Dengan Tidak Hormat** sebagai **Pegawai Negeri Sipil**, **pada pokoknya** yang **berdasarkan** : -----

a. **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013**, terhadap Sdr. Aland Ohera, S.T. NIP 19760708 200701 1 016, dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pagar Alam terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

b. Bahwa perbuatan Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**;-----

c. Bahwa untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah menjadi jelas bahwasanya **objek sengketa a quo dikeluarkan** oleh Tergugat adalah **berdasarkan pertimbangan faktual** yaitu adanya **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013** yang telah



berkekuatan hukum tetap, dengan dasar hukumnya Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah jelas dasar pertimbangan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melihat ketentuan pada peraturan perundang-undangan terkait perihal "**bagaimanakah prosedur atau mekanisme pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**";-----

Menimbang, bahwa **dasar hukum pemberhentian** Penggugat adalah Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** ;-----

Menimbang, bahwa **setelah** Majelis Hakim **mencermati ketentuan** diatas, **peraturan** mana **ternyata hanya mengatur mengenai norma materil** atau **syarat pemberhentian tidak dengan hormat** Pegawai Negeri Sipil dan **bukan norma formil** atau **prosedur** atau **mekanisme** pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka **Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980, Tanggal 11 Pebruari 1980** tentang **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.**, pada angka V, juga **tidak didapatkan** tentang **bagaimana sesungguhnya norma formil** atau **prosedur** atau **mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat** Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dari fakta hukum sebagaimana **konsideran "Membaca"** pada **objek sengketa a quo**, maka **sebelum** Tergugat **mengeluarkan** objek sengketa *a quo* kiranya telah **didasarkan** pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 044.c/K.VII/BKN.E/2016 tanggal 29 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Perihal : Konsultasi Status dan Tindakan Kepegawaian PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Berhubungan dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa yang berdasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 044.c/K.VII/BKN.E/2016 tanggal 29 Maret 2016 Perihal : Konsultasi Status dan Tindakan Kepegawaian PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Berhubungan dengan Jabatan telah tepat, sehingga oleh **karenanya** dari segi **prosedur** penerbitan keputusan yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **sudah benar menurut aturan yang berlaku**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dari segi **substansinya**, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati diktum objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah : -----

**Kesatu** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil : ----

Nama : Aland Ohera, S.T.;-----

NIP : 19760708 200701 1 016;-----

Pangkat/Go. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b; -----

Jabatan : Staf; -----

Unit Kerja : Pemerintah Kota Pagar Alam; -----

Terhitung Mulai Tanggal: Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----





**Kedua** : Asli Keputusan ini; disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua diktum pada objek sengketa di atas, kiranya ada dua hal permasalahan hukum yang harus diuji lebih lanjut, yakni : -----

1. Apakah pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri

Sipil karena berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568**

**K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013**, yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, maka keputusan tersebut selanjutnya menjadi **sesuai** dengan

peraturan yang berlaku yaitu **bunyi** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

atau **sebaliknya**; -----

2. Apakah **objek sengketa a quo** dapat **diberlakukan surut** atau **sebaliknya**;-----

Menimbang, bahwa dari kedua permasalahan hukum di atas, maka Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum berikut : -----

**Ad.1.** Apakah **pemberhentian tidak dengan hormat** Penggugat **sebagai** Pegawai

Negeri Sipil **sudah benar menurut hukum** atau **sebaliknya**; -----

Menimbang, bahwa melalui konsideran “Menimbang” dan diktum Kesatu

pada objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwasanya alasan Penggugat

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah karena

berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/**

**2013** tertanggal **30 Oktober 2013**, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan dijatuhi pidana penjara selama 5

(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu perbuatan tersebut **sesuai** dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merumuskan sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut : -----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan diatas, selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013**, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatannya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak ada disebutkan dalam penjelasannya ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada pokoknya diterangkan sebagai berikut "Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan";-----

Huruf a : -----

- "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya" ; -----

- "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya". -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tindak pidana kejahatan jabatan dimaksud, antara lain** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal **413** sampai dengan Pasal **436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi jelas kiranya yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum tersebut, dimana tindak pidana kejahatan dimaksud dengan frasa "**antara lain**", maka harus **dimaknai** tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja ; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan "apakah perbuatan Penggugat dapat dikualifisir melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum" adalah dengan merujuk pada **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013**;-----

Menimbang, bahwa dalam **perkara Pidana** pada **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013** tersebut, **Penggugat telah ditetapkan** sebagai Terdakwa ... dan seterusnya;---

Menimbang, bahwa dalam amar **Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG** tanggal **23 Februari 2012** sebagaimana juga dimuat dalam Putusan Kasasi di atas, pada angka 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut : -----

3. Menyatakan Terdakwa I. Candra Nova, S.T. bin H. Rubaman, Terdakwa II. Aland Ohera, S.T. bin Ahmad Deram, Terdakwa III. Angga Fernandes, S. Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut; -----

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair yang telah dinyatakan terbukti melanggar oleh Penggugat tersebut adalah Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013** diatas, maka menurut Majelis Hakim, olehnya perbuatan Penggugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum, karenanya terbukti melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, sehingga perbuatannya dikualifisir sebagai perbuatan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum, secara tegas tidak diberikan ruang kepadanya untuk diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 semisal: karena perbuatannya secara tegas telah memenuhi unsur Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim maka substansi objek sengketa *a quo* yang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah **sudah tepat dan benar menurut hukum** ; -----

**Ad.2.** Apakah **objek sengketa *a quo* benar dapat diberlakukan surut** atau **sebaliknya**; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum ini, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal **57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** yang merumuskan: "**Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan**";-----



Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 57 dari Undang Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas **dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merumuskan sebagai berikut : "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat";**-----

Menimbang, bahwa **tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan objek sengketa a quo** adalah pada tanggal **17 Nopember 2016** dan melalui diktum "Kesatu" maka **objek sengketa diberlakukan** terhitung mulai tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sementara itu dalam objek sengketa *a quo* tidak ditemukan dasar pertimbangan perihal alasan mengapa objek sengketa dalam perkara ini diberlakukan surut dari tanggal ditetapkannya yaitu terhitung mulai tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim maka dasar pertimbangan perihal alasan mengapa objek sengketa *a quo* diberlakukan surut dari tanggal ditetapkannya tersebut, semestinya dimasukkan dalam konsideran "Mengingat" pada objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa **penggunaan instrumen tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"** dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berarti **terhitung setidaknya sejak akhir bulan Oktober tahun 2013**, yakni sejak setelah **Putusan** kasasi tersebut **diucapkan** pada tanggal **30 Oktober 2013** dan **dilaksanakan;**-----





Menimbang, bahwa sementara itu **penandatanganan keputusan** dilakukan oleh **Walikota Pagar Alam** pada tanggal **17 Nopember 2016**, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah tepat;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maupun Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tidak dirumuskan secara tegas mengenai terhitung mulai kapan berlakunya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut, kedua norma dalam ketentuan diatas hanya merumuskan **dasar hukum faktual** pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum **adalah** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 27 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 juga tidak secara tegas merumuskan mengenai terhitung mulai kapan berlakunya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut selain sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu "... pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Pasal 9 huruf a, Pasal 27 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka menurut Majelis Hakim harus dimaknai tuntutan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian **untuk aktif melakukan pemantauan terhadap proses peradilan** dalam hal **Pegawai Negeri Sipil** yang bersangkutan **tersangkut tindak pidana**, khususnya sebagaimana dimaksud dalam





Pasal 8 maupun Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sehingga apabila proses peradilan telah selesai dan putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat segera dilakukan tindakan terhadap administrasi kepegawaiannya sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, dengan tidak ditemukannya dasar pertimbangan yang cukup bagi Tergugat untuk memberlakukan objek sengketa *a quo* secara surut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak pula ditentukan lain dalam keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, **sehingga semestinya terhadap objek sengketa *a quo* harus diberlakukan terhitung mulai tanggal ditetapkan ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, meskipun secara prosedural maupun materiil sudah tepat dan sudah sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dari segi bentuk formal (*vorm*) keputusan objek sengketa, khususnya pada tindakan Tergugat yang memberlakukan objek sengketa *a quo* secara surut tanpa didasarkan pada pertimbangan yang memadai, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang spesifikasinya lebih tepat dinyatakan asas yang dilanggar adalah Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian;-----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, karena kesalahan penerbitan objek sengketa hanya berupa bentuk formal keputusan, maka menurut Majelis Hakim tidak menjadikan sanksi pemberhentian Penggugat pun menjadi tidak ada (*non existence*),



disamping itu pada diktum **Memutuskan Kedua** telah terdapat klausul pengaman yang menyebutkan “ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”, oleh karena itu seyogyanya pihak Tergugat memperbaiki bentuk formal keputusannya dengan mencermati sistematika, dasar hukum, dan penulisan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sebagai pejabat administrasi negara dalam menjalankan urusan pemerintahan harus teliti dan cermat dalam memperhatikan dasar hukum, fakta hukum, dan materi atau korelasi antara isi dan tujuan keputusan yang akan diambil, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terkait jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang;-----

men

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansinya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah **beralasan hukum** untuk **dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pemulihan harkat dan martabat serta hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat *in cassu* Walikota Pagar Alam untuk melakukannya oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, dimana keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan meski benar oleh sebab menindak-lanjuti **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 568 K/Pid.Sus/2013** tertanggal **30 Oktober 2013** dan tidak mengacu pada bunyi Amar Putusan tersebut, akan tetapi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti adalah bukan merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya, dan oleh karena itu maka terhadap petitum *assesoir* gugatan Penggugat bagian "B. Dalam Pokok Perkara", huruf b., perihal tersebut adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; ---

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian seperti dipertimbangkan diatas akan tetapi oleh sebab Majelis Hakim juga telah mencermati fakta hukum bahwasanya tidak ada kepentingan yang mendesak menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terkait fakta bukti yang pula telah dipertimbangkan menurut hukum diatas yang berakibat kepada adanya kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Paal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti surat yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 888/532/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama Aland Ohera, S.T., NIP. 19760708 200701 1 016 ;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2017** oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 18 Mei 2017** oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAHERMAN, SH.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.**

**BAHERMAN, SH.**

HAKIM ANGGOTA II

**Hj. SUAIDA IBRAHIM, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**INDRA MUFTI, S.H.**

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 95.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. -
5. Biaya Pemeriksaan Persiapan	: Rp. -
6. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
8. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
9. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)